

PEMERINTAH DAERAH

2021

PERWAL NO. 55, BERITA DAERAH 2021/NO. 55

PERWAL TENTANG TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI KAMPOENG WISATA TAMAN LELE , GOA KREO DAN HUTAN WISATA TINJOMOYO

- ABSTRAK:
- Bahwa rangka menyesuaikan biaya penyediaan layanan dan adanya penambahan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pada Kampoeng Wisata Taman Lele, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi di Kampoeng Wisata Taman Lele.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012
 - Peraturan Daerah ini sebagai pedoman tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 9 September 2021.
 - Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Kampoeng Wisata Taman Lele, Goa Kreo dan Hutan Wisata Tinjomoyo (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.